BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 184 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan koordinasi ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD	KABAG HUKUM

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Penanggung Jawab
   1. melaksanakan Pengawasan kepada seluruh OPD terkait dalam melaksanakan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020; dan
   2. melakukan Evaluasi dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020.

b. Ketua Tim
   1. mengkoordinir Seluruh OPD terkait pada setiap kegiatan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020; dan
   2. memberikan pertimbangan dan saran dalam pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020.

c. Sekretaris Tim
   1. melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait dalam pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020; dan
   2. memberikan pertimbangan dan saran kepada ketua Tim dalam pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020.

d. Anggota Tim
   melaksanakan Keputusan bersama dalam rangka mensukseskan kegiatan Percepatan Pengentasan Pekon tertingga Koordinasi sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pekon Tahun 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan OPD Terkait selaku pelaksana lapangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMD	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
   c.q. Kepala Dinas PM dan Desa Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 184 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEKON TAHUN 2020

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Ketua
3.	Kabid Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdakab	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 2	
3	ASSISTEN	
4	D. PMD	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	